Buka Praktek Illegal, Dokter Gadungan Ini Diringkus Polisi

Realitarakyat.com – Anthon alias AH, berhasil diringkus aparat kepolisian Polres Kupang Kota. AH diringkus karena diduga membuka praktek sebagai seorang dokter gigi tanpa mengantongi izin.

AH merupakan pecatan tenaga medis yang mana telah menjalankan profesinya sebagai dokter gigi dengan membuka praktek sebagai dokter gigi illegal di Kota Kupang selama dua (2) tahun terakhir.

AH diamankan oleh aparat kepolisian Polres Kupang Kota atas laporan salah satu warga Kota Kupang yang menjadi korban praktek illegal dari Anthon Alias AH yang berprofesi sebagai dokter gigi palsu.

Kapolres Kupang Kota, AKBP. Satrya Perdana Binti kepada wartawan, Minggu (27/09/2021) mengatakan bahwa AH telah menjalankan praktek illegalnya sebagai seorang dokter gigi di Kota Kupang selama dua tahun.

Dijelaskan Satrya, AH ditangkap Polres Kupang Kota setelah adanya korban praktek dari AH. Dimana, saat korban melaporkan bahwa dirinya mengalami peradangan dan pendarahan usai menambal giginya yang berlubang ditempat praktek AH.

“AH sudah beroperasi selama dua tahun di Kota Kupang. AH ditangkap atas salah satu laporan warga Kota Kupang yang mengalami peradangan dan pendarahan usai menambal giginya,” terang Satrya.

“Setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan ternyata AH bukanlah seorang dokter gigi namun pembuat gigi palsu. Bahkan, tempat ptakteknyapun illegal artinya tidak mengantongi izin,” tambah Satrya.

Dilanjutkan Satrya, dalam pemeriksaan juga AH membantah jika dirinya mengaku sebagai seorang dokter gigi pada pasien yang datang untuk berobat. Sedangkan, status pendidikan AH bukanlah seorang dokter namun lulusan Diploma Teknik Gigi.

“AH menyesali perbuatannya saat diamankan. Dan, polisi juga mengamankan barang bukti (BB) berupa baju praktek, alat pencabut gigi, alat pemulang dan pembersih gigi serta sejumlah gigi palsu,” ujar Satrya.

Menurut Kapolres Kupang Kota, akibat perbuatannya AH dijerat dengan menggunakan pasal 78 dan 73 Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dengan ancaman pidana selama lima (5) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 150 juta.(rey)